








**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Jln. Palembang–Prabumulih KM. 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir 30662  
Telepon (0711) 580069, 580169, 580275 Faksimile (0711) 580644  
Laman [www.unsri.ac.id](http://www.unsri.ac.id)

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**Nomor 0004/UN9/SK.BUK.HT/2021**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS**  
**MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN**  
**MELAYANI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan agenda reformasi birokrasi berupa pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu mengangkat Tim Kerja Pembangunan zona integritas di lingkungan Universitas Sriwijaya
- c. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Sriwijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2072);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2015, tentang Statuta Universitas Sriwijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 606);
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/KMK.05/2009 tentang penetapan Universitas Sriwijaya pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32031/M/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya;

Paraf     

Memperhatikan Surat Dekan Fakultas Hukum Nomor 0086/UN9.FH/TU.SB4/2021 tanggal 22 April 2021 Perihal Usul SK Rektor tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Fakultas Hukum

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA;
- KESATU : Mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBM) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Universitas Sriwijaya, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan satu kesatuan penetapan dengan Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Menetapkan Tugas dan Fungsi Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBM) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Universitas Padjadjaran sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan satu kesatuan penetapan dengan Keputusan Rektor ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Universitas Sriwijaya Tahun 2021 dan/atau dana khusus yang disediakan untuk itu;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya  
Pada tanggal 23 April 2021

REKTOR,



ANIS SAGGAFF

NIP 196210281989031002

Tembusan :


1. Wakil Rektor I, II, III, IV;
  2. Ketua SPI
  3. Dekan FH dan FT;
  4. Ka BAK, BUK, BPHM
- Universitas Sriwijaya

Lampiran Surat Keputusan Rektor  
 Nomor : 0004/UN9/SK.BUK.HT/2021  
 Tanggal : 23 April 2021

**TIM REFORMASI BIROKRASI UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

No	Kedudukan Dalam Tim ZI	Nama
1.	Pengarah	Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE.
		Prof. Ir. Zainuddin Nawawi, Ph.D.
		Iwan Stia Budi, S.K.M., M.Kes.
		Prof. Dr. Ir. Muhammad Said, M.Sc.
2.	Penanggung Jawab	Prof. Dr. Taufiq, S.E., M.Si.
3.	Ketua	Dekan Fakultas Hukum
4.	Sekretaris	Dr. Iza Rumesten RS., S.H., M.Hum.
		Mariana, S.E., M.Si.
5.	Kelompok Kerja	6 area perubahan, terdiri dari
<b>Area 1 : Manajemen Perubahan</b>		
	Koordinator	Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
	Anggota	Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.
		Helena Primadianti Sulistyaningrum, S.H., M.H.
		Fidelia, S.H., M.H.
		Rian Oktariansyah
<b>Area 2 : Bidang Tata Laksana</b>		
	Koordinator	K.N. Sofyan Hasan, S.H., M.H.
	Anggota	Putu Samawati, S.H., M.Hum.
		Lusi Apriyani, S.H., LL.M.
		Isma Nurillah, S.H., M.H.
		Prayitno, S.H.
		Aida Yunita, S.Kom., M.Si.
<b>Area 3 : Bidang Sistem Sumber Daya Manusia</b>		
	Koordinator	Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum
	Anggota	Dr. Irsan, S.H., M.Hum.
		Dedeng, S.H., M.H.
		Rizka Nurliyantika, S.H., LL.M.
		Trisnalita, S.E.
		Dastini, S.E., M.M.

No	Kedudukan Dalam Tim ZI	Nama
<b>Area 4 : Bidang Akuntabilitas Kinerja</b>		
	Koordinator	Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.
	Anggota	Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.
		Muhammad Zainul Arifin, S.H., M.H.
		Vera Novianti, S.H., M.Hum.
		M. Syahri Ramadhan, S.H., M.H.
		Dedi Supriadi, S.T., M.Si
		Faizal, S.H.
<b>Area 5 : Bidang Pengawasan</b>		
	Koordinator	Drs. Murzal, S.H., M.Hum.
	Anggota	Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
		Zulhidayat, S.H., M.H.
		Nurhidayatulloh, LL.M., M.H., M.H.I.
		Dian Afrilia, S.H., M.H.
		Dr. Imroatul Chalima Juliana, S.T.,M.T.
<b>Area 6 : Bidang Kualitas Pelayanan Publik</b>		
	Koordinator	Dr. Mada Apriandi, S.H., M.H.
	Anggota	Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
		Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M.
		Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
		Aminuddin, S.H.
		Dra. Eny Fitriany, M.Si.
<b>Kesekretariatan</b>		
	Koordinator	Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H.
	Anggota	Mardani, S.Kom.
		Ahmad Erwin Taufik, S.E., Ak.
		Probo Wicaksono
		Muji Burrohim
		Maurien Dwi Sari


  
 REKTOR,  
 ANIS SAGGAFF  
 NIP 196210281989031002